

SKRIPSI

**URUSAN RUMAH TANGGA NAGARI SEBAGAI SATUAN
PEMERINTAHAN TERENDAH YANG MEMILIKI
OTONOMI ASLI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program
S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

ALMAHDI SAPUTRA
1810112096

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H

Henny Andriani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Ketentuan pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Pengakuan tersebut tidak hanya dalam aturan tertulis saja, tetapi juga harus memberikan implementasi yang nyata terhadap pengakuan kewenangan desa, terutama kewenangan asli yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa yang menganut otonomi asli. Nagari di Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk otonomi asli. Namun setelah terjadinya berbagai perubahan dan intervensi dari pemerintahan pusat, mengakibatkan hilangnya bentuk asli dan urusan rumah tangga dari pemerintahan nagari. Maka oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain: *Pertama*, Apa urusan rumah tangga pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli? *Kedua*, Bagaimana implikasi urusan pemerintahan nagari saat ini terhadap gagasan pemerintahan yang menganut otonomi asli? Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis yang melalui proses penelusuran kepustakaan. Selain itu penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan data yang diperoleh secara jelas dan mampu menjelaskan apa yang menjadi pokok permasalahannya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, urusan pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli terbagi atas tiga: urusan pemerintahan dan adat, urusan dalam bidang peraturan nagari, serta urusan dalam bidang penyelesaian konflik dalam nagari. *Kedua*, urusan pemerintahan nagari saat ini memang sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun tidak memberikan implikasi yang nyata terhadap gagasan tentang pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli seperti yang dikenal sejak dahulu kala.

Kata kunci: Nagari, Otonomi Asli, Urusan Pemerintahan Nagari

